



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM**

**NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK**

 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	Nomor SOP	11 Tahun 2026
	Tgl Pembuatan	28 Januari 2026
	Tgl Revisi:	-
	Tgl Efektif:	28 Januari 2026
	Disahkan Oleh	 SEKRETARIS KPU KOTA PAGAR ALAM NATA OKTARI 198510152006041009
	Nama SOP	Pengumuman Informasi Publik
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum - PKPU No. 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota - UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU Tahun 2015 tentang SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.		- Memiliki kemampuan administrasi dan pelayanan informasi - Mengetahui informasi kepeliluan dan kelembagaan

6. Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Pelayanan Informasi Publik 2. SOP Pendokumentasian Informasi Publik	1. Buku Agenda; 2. Perangkat Komputer/Laptop; 3. Mesin Fotokopi; 4. Printer;
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Prosedur wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan	Pencatatan dalam matriks kegiatan dan penugasan

**BAGAN ALUR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM**

NO	URAIAN	PELAKSANAAN			MUTU BAKU			KETERANGAN
		PIMPINAN KPU KOTA PAGAR ALAM	KASUBBAG PARHUBMAS	PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengumumkan informasi publik yang ada di bawah wewenang PPID KPU Kota Pagar Alam				Dokumen Informasi Publik sesuai SK Daftar Informasi Publik yang telah disahkan	1 Hari Kerja		
2	Menyebarkan Informasi Publik				Konsep Konten Informasi Publik	1 Hari Kerja	Disebarkan di papan pengumuman, laman resmi (website) atau laman PPID	

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
5. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kota Pagar Alam

